



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 4 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Kabupaten Tasikmalaya sebagai daerah yang berbasis perdesaan dan agribisnis perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 belum secara spesifik melindungi eksistensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Tasikmalaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Tahun 2012 Nomor);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 27 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1);
17. Peraturan Dearah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

dan

BUPATI TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah, dinas, badan, kantor, dan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya disebut LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
9. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
12. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
13. Petani Panganyang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
14. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
15. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktur ruang dan pola ruang Daerah.
17. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

18. Lahan Beririgasi adalah lahan yang memperoleh air dari jaringan Irigasi meliputi sawah beirigasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah perdesaan.
19. Lahan Tidak Beririgasi adalah lahan yang meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.
20. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
21. Lahan Pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
22. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
23. Nilai Investasi Infrastruktur adalah nilai uang dan/atau manfaat suatu bangunan infrastruktur yang menunjang pembangunan pertanian.
24. Infrastruktur Dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem Irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.
25. Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
26. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
27. Informasi adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
28. Tipe Numerik adalah bentuk data berupa angka dan produk Informasi yang dapat dipublikasikan dalam bentuk angka, huruf dan/atau narasi.
29. Tipe Tekstual adalah bentuk data yang diperoleh dan/atau dipublikasikan dalam bentuk narasi.
30. Tipe Geospasial adalah bentuk data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat nasional.
31. Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah suatu pendanaan dalam rangka melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau di luar Kawasan Pertanian Berkelanjutan berada pada Kawasan Perdesaan dan/atau pada kawasan perkotaan di Daerah.
- (2) Wilayah kegiatan selain kegiatan Pertanian Pangan berkelanjutan di dalam kawasan Pertanian Pangan ditetapkan dengan memperhitungkan luas kawasan dan jumlah penduduk.

Pasal 4

Dalam hal di wilayah kota terdapat Lahan Pertanian Pangan, Lahan tersebut dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk dilindungi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan berdasarkan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Kawasan Pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. Pertumbuhan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan Daerah;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan Lahan Pertanian Pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.

- (4) Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan.
- (5) Lahan Pertanian Pangan yang sudah ada dan lahan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kriteria:
 - a. Ketersediaan Lahan;
 - b. ketersediaan infrastruktur;
 - c. penggunaan Lahan;
 - d. potensi teknis Lahan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan Lahan.

Pasal 6

- (1) Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diawali dengan penyusunan usulan perencanaan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan berdasarkan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian.
- (2) Usulan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan.
- (3) Tanggapan dan saran perbaikan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pertimbangan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 7

Perencanaan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan berdasarkan hasil survey investigasi desain perluasan areal tanaman pangan.

Pasal 8

Usulan perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain oleh SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat diajukan oleh masyarakat untuk dimusyawarahkan dan dipertimbangkan bersama pemerintah desa, kecamatan, dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan usulan perencanaan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 10

Penetapan rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimuat dalam rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan bagian dari penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perdesaan dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- (2) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dan huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Daerah.

Pasal 13

Penetapan Lahan Pertanian Pangan dalam Rencana Tata Ruang dan Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal penetapan Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 belum dapat dilaksanakan, perlindungan Lahan Pertanian Pangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga negara Indonesia.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 16

Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih atau bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;

- d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
- e. pengembangan Irigasi;
- f. pemanfaatan teknologi pertanian;
- g. pengembangan inovasi pertanian;
- h. penyuluhan pertanian; dan/atau
- i. jaminan akses permodalan.

Pasal 17

- (1) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pencetakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. penetapan Lahan Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Ekstensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan.
- (3) Pengalihan fungsi Lahan non Pertanian Pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terutama dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENELITIAN

Pasal 18

- (1) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi berperan serta dalam penelitian.

Pasal 19

Penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 20

Hasil penelitian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Informasi publik yang dapat diakses oleh Petani dan pengguna lainnya melalui pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANFAATAN

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menimbulkan akibat rusaknya lahan pertanian, wajib untuk memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;

- e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. pembinaan terhadap setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VII

PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pengendalian perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. sekretaris daerah;
 - b. kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan;
 - c. kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan;
 - d. kepala SKPD yang membidangi urusan pendapatan daerah;
 - e. kepala SKPD yang membidangi urusan perijinan daerah;
 - f. kepala instansi yang membidangi urusan pertanahan di Daerah;
 - g. kepala instansi yang membidangi urusan statistik di Daerah;
 - h. kepala SKPD yang membidangi urusan perumahan dan permukiman;
 - i. kepalaSKPD yang membidangi urusan penegakan produk hukum daerah;
 - j. kepalaSKPD teknis terkait sesuai kebutuhan;
 - k. camat; dan
 - l. kepala Desa.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh sekretaris daerah yang dibantu oleh sekretariat yang berada pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dan tanaman pangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan wewenang tim koordinasi pengendalian perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

BAB VIII

INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

Pemerintah Daerah memberikan insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tujuan:

- a. mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Bagian Kedua

Jenis Insentif

Pasal 29

Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani berupa:

- a. bantuan keringanan dan/atau pembebasan pajak bumi dan bangunan;
- b. pengembangan infrastruktur pertanian;
- c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
- d. kemudahan dalam mengakses Informasi dan teknologi;
- e. penyediaan sarana produksi pertanian;

- f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.

Pasal 30

- (1) Bantuan keringanan dan/atau pembebasan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan dan/atau pembebasan pajak bumi dan bangunan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan milik Petani melalui APBD.
- (3) Penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan dan atau pembebasan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b meliputi:

- a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
- b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
- c. perluasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- d. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
- e. konservasi tanah dan air.

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c meliputi:
 - a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (2) Penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah kepada petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.

Pasal 33

- (1) Kemudahan dalam mengakses Informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi Informasi dan teknologi.
- (2) Penyediaan serta distribusi Informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (2) Sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan.

Pasal 35

- (1) Bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f disediakan melalui APBD.
- (2) Program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Pasal 36

- (1) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan/atau
 - c. bentuk lainnya yang bersifat stimulan.
- (2) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim koordinasi pengendalian perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Pertimbangan Pemberian Insentif

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada Petani berdasarkan pertimbangan:

- a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. Irigasi;
- e. tingkat fragmentasi Lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 38

- (1) Tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, meliputi:
 - a. Lahan Beririgasi;
 - b. Lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan/atau
 - c. Lahan Tidak Beririgasi.

- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tipologi Lahan Tidak Beririgasi diberikan jenis insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tipologi lahan beririgasi.

Pasal 39

- (1) Kesuburan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b didasarkan pada tingkat kesuburan.
- (2) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan rendah diberikan jenis insentif lebih banyak dibandingkan dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan tingkat kesuburan tinggi.
- (3) Pemberian insentif berdasarkan tingkat kesuburan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Luas tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar dalam 1 (satu) hamparan.

Pasal 41

- (1) Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d didasarkan pada kinerja jaringan Irigasi, tingkat operasi, dan pemeliharaan Irigasi.
- (2) Insentif diprioritaskan pada daerah irigasi yang:
 - a. memerlukan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 - b. operasi dan pemeliharaannya memiliki kategori baik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Daerah pada daerah irigasi dengan luasan paling banyak 1.000 (seribu) hektar dan berada dalam wilayah daerah.

Pasal 42

- (1) Tingkat fragmentasi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e didasarkan pada fragmentasi pada 1 (satu) hamparan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tidak mengalami fragmentasi pada 1 (satu) hamparan.

Pasal 43

- (1) Produktivitas usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f didasarkan atas produktivitas rata-rata komoditas pangan utama.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang tingkat produktivitasnya di bawah produktivitas rata-rata Daerah.

Pasal 44

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g didasarkan atas jarak antara lokasi lahan dan jaringan jalan.
- (2) Insentif diprioritaskan diberikan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berbatasan langsung dengan jaringan jalan nasional, provinsi, dan/atau Daerah dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

- (3) Untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terletak kurang dari 100 (seratus) meter dari badan jalan diberikan insentif yang lebih banyak daripada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terletak lebih dari 100 (seratus) meter dari badan jalan.

Pasal 45

- (1) Kolektivitas usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf h didasarkan pada tingkat kolektivitas usaha tani.
- (2) Insentif diberikan kepada petani yang memiliki kolektivitas usaha tani pada daerah dengan lahan tidak beririgasi.

Pasal 46

- (1) Praktik usaha tani ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf i diprioritaskan pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menerapkan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerapan budidaya pertanian pangan organik dan/atau hemat air;
 - b. penerapan kaidah konservasi tanah dan air;
 - c. penggunaan rekomendasi teknologi pertanian sesuai anjuran; dan/atau
 - d. penggunaan pupuk dan pestisida anorganik paling rendah.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemberian Insentif

Paragraf 1

Pasal 47

Tata cara pemberian insentif meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2

Perencanaan

Pasal 48

- (1) Perencanaan pemberian insentif dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Pengusulan

Pasal 49

Pengusulan untuk memperoleh insentif dari pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama petani yang diberikan insentif kepada Bupati;
- b. Kepala SKPD yang terkait mengusulkan jenis insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. jenis insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati.
- e. Bupati melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan serta kepala SKPD yang terkait.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 50

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, Pemerintah Daerah menetapkan insentif yang diberikan kepada petani.
- (2) Penetapan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan serta SKPD yang terkait lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Petani Penerima Insentif

Pasal 51

- (1) Petani penerima insentif wajib:
 - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

Pasal 52

Kewajiban Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dilakukan dengan:

- a. mengusahakan lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. melaksanakan optimasi Lahan Pertanian Pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.

Pasal 53

Kewajiban petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan Irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pencabutan Insentif

Pasal 55

Pencabutan insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialih fungsikan, selain untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

Pasal 56

- (1) Pengenaan pencabutan insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian insentif; dan
 - c. pencabutan insentif.
- (2) Pencabutan insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.

Bagian Keenam
Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 57

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim koordinasi pengendalian perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif

Pasal 58

- (1) Petani yang dikenakan pencabutan insentif mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

BAB IX
ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 59

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.
- (2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau
 - b. terjadi bencana.

Bagian Kedua

Alih Fungsi

Pasal 60

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terbatas pada kepentingan umum yang meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;

- h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun dan jalan kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam Rencana Tata Ruang dan/atau rencana detail tata ruang.

Pasal 61

Penetapan suatu kejadian sebagai bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti dilakukan oleh pihak yang mengalih fungsikan.
- (2) Dalam hal Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, Lahan Pengganti wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Persyaratan Alih Fungsi

Pasal 63

Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan dengan persyaratan:

- a. memiliki kajian kelayakan strategis;
- b. mempunyai rencana Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
- d. ketersediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.

Pasal 64

Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialih fungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.

Pasal 65

Rencana Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti;
- d. jadwal penyediaan lahan pengganti; dan
- e. pemanfaatan lahan pengganti.

Pasal 66

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c dilakukan dengan memberikan Ganti Rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pembebasan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 harus memenuhi kriteria kesesuaian Lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. pembukaan Lahan baru pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian Lahan dari bukan pertanian ke Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terutama dari tanah terlantar dan/atau tanah bekas kawasan hutan; atau
 - c. penetapan lahan pertanian pangan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 68

Dalam menentukan Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan, harus mempertimbangkan:

- a. luasan hamparan lahan;
- b. tingkat produktivitas lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur dasar.

Pasal 69

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia lahan pengganti.
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan

pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan
- b. menyediakan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih fungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan.

Bagian Keempat Tata Cara Alih Fungsi

Pasal 70

- (1) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalih-fungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Bupati.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan.

Pasal 71

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dialih-fungsikan dan Lahan Pengganti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selanjutnya diintegrasikan dalam perubahan Rencana Tata Ruang.

Bagian Kelima

Ganti Rugi

Pasal 72

- (1) Setiap pemilik Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih fungsikan berhak mendapatkan ganti rugi oleh pihak yang mengalih fungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalih-fungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialih-fungsikan.
- (3) Penggantian Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi lahan pengganti.
- (4) Biaya ganti rugi dan nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pendanaan penyediaan lahan pengganti bersumber dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, dan APBD instansi yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (5) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada lahan pengganti.

- (6) Taksiran Nilai Investasi Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara terpadu oleh tim koordinasi pengendalian perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 73

- (1) Penyediaan Lahan Pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialih-fungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf d dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan :
- a. paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan beririgasi;
 - b. paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan rawa pasang surut dan/atau lebak; dan
 - c. paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan dalam hal yang dialih fungsikan lahan tidak beririgasi.

Pasal 74

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pelanggaran Alih Fungsi

Pasal 75

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan keadaan tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 76

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

Pasal 77

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan Pasal 76 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Untuk menjamin tercapainya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 79

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. pemerintahan desa kepada pemerintah Daerah; dan
 - b. pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah dalam laporan tahunan.

Pasal 80

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 81

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan secara terpadu dan berkelanjutan; dan
- b. menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, serta lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Bagian Kedua

Penyediaan Data Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 82

Penyediaan data Pertanian Pangan berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan:

- a. inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan; dan
- b. pengolahan data dasar.

Pasal 83

- (1) Bupati bertanggung jawab untuk melakukan inventarisasi data dasar pertanian pangan berkelanjutan.

- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 84

- (1) Data Dasar merupakan bagian data Lahan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang paling sedikit memuat Informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
- a. kebijakan;
 - b. perencanaan; dan
 - c. konsumsi publik.

Pasal 85

Penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, bersumber dari:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah dimuat dalam Rencana Tata Ruang;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan dalam Rencana Detail Tata Ruang;
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan di daerah; dan/atau
- d. Tanah terlantar dan subyek haknya.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 86

- (1) Data Dasar fisik alamiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit meliputi data mengenai:
- a. tutupan Lahan;
 - b. iklim;
 - c. kelerengan;
 - d. bentang alam;
 - e. sistem Lahan; dan
 - f. hidrologi daerah aliran sungai, hidrogeologis, dan hidrometeorologis.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. peta dasar;
 - b. peta tematik; dan/atau
 - c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survey lapangan.

Pasal 87

Perwujudan Data Dasar fisik alamiah diperoleh dari instansi yang membidangi urusan pemetaan.

Pasal 88

- (1) Data Dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit meliputi data:
 - a. prasarana jaringan irigasi yang terdiri dari data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi yang diprioritaskan untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. pembangunan jalan usaha tani dan/atau penyediaan sarana pertanian.
- (2) Data pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi ke dalam atau mengacu pada sistem informasi irigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

Penyediaan Data dasar fisik buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b merupakan tanggung jawab SKPD yang membidangi urusan irigasi dan SKPD yang membidangi urusan pertanian.

Pasal 90

Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c yang berada di Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data:

- a. jumlah penduduk;
- b. keluarga petani dan pelaku lainnya;
- c. organisasi petani; dan
- d. organisasi masyarakat perdesaan yang terkait.

Pasal 91

Data Dasar kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi yang berada di kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan tanggung jawab instansi yang membidangi urusan statistik.

Pasal 92

- (1) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d merupakan administrasi pertanahan.
- (2) Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang merupakan administrasi pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan paling sedikit memuat data:
 - a. luas tanah;
 - b. batas tanah;
 - c. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah; dan
 - d. penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Pasal 93

Data Dasar status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 merupakan tanggung jawab instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Pasal 94

Data Dasar luas dan lokasi Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf e yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan paling sedikit memuat data:

- a. letak lahan;
- b. luas lahan;
- c. lokasi lahan; dan
- d. tematik lahan,

dalam wilayah administratif pemerintahan.

Pasal 95

Data Dasar luas dan lokasi lahan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, merupakan tanggung jawab instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Pasal 96

- (1) Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, paling sedikit memuat data:
 - a. jenis komoditas;
 - b. produktivitas komoditas; dan
 - c. pola tanam komoditas.
- (2) Data Dasar jenis komoditas tertentu yang bersifat Pangan Pokok yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan oleh petani dan masyarakat.

Pasal 97

Data Dasar jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat Pangan Pokok yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 merupakan tanggung jawab SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan.

Bagian Keempat

Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 98

- (1) Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan sifat dan jenis data dasar lahan yang dibutuhkan.

- (2) Ketentuan mengenai Data Dasar yang bersumber dari Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 97 berlaku mutatis mutandis terhadap Data Dasar yang bersumber dari lahan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 99

Data Dasar yang bersumber dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, berupa:

- a. data fisik alamiah yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 10 (sepuluh) tahun;
- b. data fisik buatan yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. data kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- d. data status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- e. data luas dan lokasi lahan yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- f. data jenis komoditas pangan pokok yang dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 100

- (1) Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e terdiri dari Tipe Numerik, Tipe Tekstual, dan/atau Tipe Geospasial.
- (2) Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c dan huruf f terdiri dari Tipe Numerik dan/atau Tipe Tekstual.

Bagian Kelima

Tanah Terlantar dan Subyek Haknya

Pasal 101

Penyediaan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari tanah terlantar dan subyek hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d ditetapkan oleh instansi yang membidangi urusan pertanahan.

Bagian Keenam

Standardisasi Data Dasar

Pasal 102

- (1) Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 wajib memenuhi standar.

- (2) Standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian lahan;
 - b. luas lahan; dan
 - c. tipologi lahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Penyimpanan dan Pengamanan Data Dasar

Pasal 103

- (1) Penyimpanan dan pengamanan Data Dasar pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dalam pangkalan data sesuai standar dan mekanisme penyimpanan dan pengamanan data.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.

Bagian Kedelapan

Pengolahan Data Dasar

Pasal 104

- (1) SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan melakukan pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan berdasarkan inventarisasi data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 100.
- (2) Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk:
 - a. perencanaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis secara terintegrasi.

Pasal 105

Selain melakukan pengolahan Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan dapat menerima Data Dasar Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari instansi terkait.

Bagian Kesembilan

Produk Informasi

Pasal 106

- (1) Hasil pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 berupa produk Informasi.
- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tipe Teksual, Tipe Numerik, dan/atau Tipe Geospasial.

- (3) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 107

Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 paling sedikit meliputi Informasi:

- a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
- c. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Kesepuluh

Penyampaian Produk Informasi

Pasal 108

- (1) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat berupa elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepadadewan perwakilan rakyat daerah dan menyebarluaskan kepada camat dan kepala Desa.

Pasal 109

- (1) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dapat diakses paling sedikit melalui:
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik intranet pusat Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan nasional; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tidak dapat diolah secara langsung.
- (3) Produk Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dalam format yang dapat diolah secara langsung dengan mengganti biaya pemeliharaan.

Bagian Kesebelas

Penggunaan Informasi

Pasal 110

- (1) Penggunaan Informasi merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari Informasi.
- (2) Pengguna Informasi berhak mengetahui kualitas produk Informasi yang diperolehnya.
- (3) Untuk menjamin kualitas produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan penyimpanan dan pengamanan produk Informasi yang berkelanjutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan Informasi dilaksanakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas
Penyelenggaraan Sistem Informasi

Pasal 111

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan.
- (4) Penyelenggaraan sistem informasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. distribusi produk sistem informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 112

- (1) Bupati melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Pemantauan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

Pasal 113

- (1) Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan melalui perbandingan Informasi secara berkala terhadap:
 - a. tutupan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
 - b. kepemilikan dan penguasaan tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. neraca tutupan lahan; dan/atau
 - b. neraca kepemilikan dan penguasaan tanah pada lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 114

Bupati menyampaikan hasil pemantauan dan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 113 secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur.

Pasal 115

- (1) Dalam penyelenggaraan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, pemerintah Daerah wajib mempublikasikan produk informasi dan sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 116

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibebankan pada APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kegiatan yang Dibiayai

Pasal 117

Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dibiayai meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. pengawasan;
- h. sistem informasi; dan
- i. perlindungan dan pemberdayaan Petani.

Pasal 118

Pembiayaan kegiatan perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf i meliputi pemberian jaminan kepada Petani terhadap:

- a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
- b. diperolehnya sarana produksi dan prasarana pertanian;
- c. pemasaran hasil pertanian Pangan Pokok;
- d. pengutamaan hasil pertanian Pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan daerah; dan/atau
- e. ganti rugi akibat gagal panen.

Pasal 119

Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf i meliputi:

- a. penguatan kelembagaan Petani;
- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. pemberian fasilitas sumber permodalan;
- d. pembentukan lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian;
- e. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga Petani; dan/atau
- f. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Bagian Ketiga

Sumber dan Bentuk Pembiayaan

Pasal 120

- (1) Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. anggaran pendapatan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha;
 - d. kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan/atau masyarakat;
 - e. hibah; dan/atau
 - f. investasi.
- (2) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diperoleh dari badan usaha berupa perseroan terbatas, pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diperoleh dari sumber yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f tidak mengikat kepada penerimanya.

Pasal 121

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2) huruf f yang dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta pada Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pola kerjasama pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan/atau swasta.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pembiayaan
Pasal 122

- (1) Perencanaan Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang bersumber dari APBD meliputi penetapan target dan sasaran luas rencana jangka pendek, menengah, dan panjang Daerah terhadap:
 - a. lahan yang dilindungi;
 - b. lahan yang dialih-fungsikan; dan
 - c. lahan pengganti.
- (2) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang, koordinatif, dan partisipatif.
- (3) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan pertanian dari tingkat desa sampai dengan daerah secara berjenjang melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Penyusunan perencanaan pembiayaan dilakukan:
 - a. secara koordinatif dengan instansi terkait; dan
 - b. dengan memperhatikan peran dan kondisi masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 123

- (1) Perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten sesuai dengan rencana program teknis untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pendanaan.
- (2) Ketentuan mengenai perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 124

Pengawasan atas Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan untuk melakukan koreksi terhadap Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk tahun berikutnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

SKPD yang membidangi urusan pertanian dan tanaman pangan menyusun Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di daerah bersama SKPD terkait dan instansi lainnya paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 3 Oktober 2016
BUPATI TASIKMALAYA,

ttd.

UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

ABDUL KODIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 4/194/2016